

UPT PPD WILAYAH SANGGAU



Jl. Jendral Sudirman Km.07 No. 101 78511 6281549665109

<https://uptppdsanggau-bapenda.kalbarprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat / Badan Pendapatan Daerah / UPT PPD

WILAYAH SANGGAU

Pelayanan Penerbitan Fiskal Mutasi Kendaraan Keluar

No. SK : 199 Tahun 2022

Persyaratan

1. Surat Pengantar Mutasi Keluar dan Kepolisian
2. Fotokopi STNK
3. SKPD / Notis Pajak Asli dan Fotokopi
4. Identitas Diri Asli dan Fotokopi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

UPT PPD WILAYAH SANGGAU



Jl. Jendral Sudirman Km.07 No. 101 78511 6281549665109

<https://uptppdsanggau-bapenda.kalbarprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat / Badan Pendapatan Daerah / UPT PPD
WILAYAH SANGGAU

Image not found or type unknown



1. WP mempersiapkan dokumen persyaratan yang telah ditentukan
2. WP datang menuju unit layanan fiskal dan menyerahkan dokumen persyaratan kepada Petugas
3. WP mengambil blanko tanda penerimaan berkas dari petugas
4. WP dapat menunggu di ruang tunggu yang telah disediakan
5. WP kembali menuju Loker Fiskal Masuk/Keluar untuk mengambil Surat Keterangan Fiskal Keluar setelah di panggil Petugas

Waktu Penyelesaian

1 Jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

UPT PPD WILAYAH SANGGAU



Jl. Jendral Sudirman Km.07 No. 101 78511 6281549665109

<https://uptppdsanggau-bapenda.kalbarprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat / Badan Pendapatan Daerah / UPT PPD
WILAYAH SANGGAU

Produk Pelayanan

1. Penerbitan fiskal mutasi kendaraan keluar

Pengaduan Layanan

1. Media Pengaduan :

- a. Ruang Pengaduan/ Konsultasi
- b. Kotak Saran
- c. No. HP/WA : 081549665109
- d. Email : uppd.sanggau@gmail.com
- e. Website : <https://bapenda.kalbarprov.go.id>
- f. Facebook : [samsat_sanggau](#)
- g. Instagram : [samsat_sanggau](#)
- h. Twitter : [samsat_sanggau](#)

2. Alur Pengaduan :

- a. Pelapor menyampaikan pengaduan melalui media pengaduan sebagaimana point A di atas;
- b. Petugas Penerima Pengaduan sesuai kewenangannya melakukan :
 - 1) Menanggapi langsung pengaduan dimaksud setelah mendapat persetujuan TIM Pengelola Pengaduan;

3. Waktu Penanganan Pengaduan :

Penyampaian Tanggapan dan Rencana Tindak lanjut atas pengaduan paling lambat 24 jam sejak diterimanya pada hari kerja.